

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Laporan Akhir tentang “Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi)” penulis menarik Kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Simpulan

Berdasarkan data hasil magang penulis di Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi serta setelah mempelajari dan membahas tentang Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT yang didampingi dan diarahkan oleh Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi dimulai pada saat proses pengajuan permohonan restitusi sampai ke proses pencairan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PMK Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan PMK Nomor 16/PMK.03/2011 dengan perubahan Nomor 185/PMK.03.2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dilengkapi oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-7/PJ/2011. Hanya saja PT CMT dibantu dengan Kantor Konsultan Pajak yang mengelola perpajakannya, harus melalui beberapa tahapan seperti tahapan persiapan,

tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi pada saat mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bertujuan untuk mempermudah proses restitusi dan meminimalisir hambatan atau kendala selama prosesnya.

2. Kendala yang dialami oleh PT CMT selama melakukan pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPD) pada Desember 2023 adalah kurang lengkapnya dokumen *hard copy* (dokumen fisik) yang diperlukan pada saat pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Kendala tersebut terdeteksi oleh PT Logistax Mitratama Solusi sebagai konsultan pajaknya pada saat tahapan persiapan penyelerasan dokumen. Dokumen yang menjadi faktor utama kendala selama melakukan pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Desember 2023 ialah dokumen lampiran pembelian salah satunya faktur pajak masukan dari lawan transaksinya PT CMT, ada yang mengirim faktur pajak masukannya berupa *soft copy* melalui *e-mail*, atau *hard copy*nya melalui kantor pos yang masih belum diterima oleh PT CMT.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, dari hasil magang penulis di Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama mengenai Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya pada PT CMT dengan konsultan pajaknya PT Logistax Mitratama Solusi. Penulis menyarankan hal sebagai berikut:

1. Kinerja dan kualitas pemahaman para *staff* di Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi mengenai Prosedur Pengajuan Restitusi cukup

baik, dilihat dari kemampuannya menangani kasus pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik PT CMT pada Desember 2023. Saran dari penulis, pertahankan hal tersebut agar lebih mudah dan lancar pada saat proses pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tanpa ada kendala ataupun hambatan. Penulis berharap dengan adanya kualitas pemahaman terhadap prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh para *staff* di Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi berdampak baik untuk kelangsungan karir Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi dan begitu juga dengan PT CMT.

2. Melakukan komunikasi yang baik antara PT Logistax Mitratama Solusi sebagai Konsultan Pajak dari PT CMT. Komunikasi sangat dibutuhkan diantara kedua belah pihak agar tidak terjadinya miskomunikasi yang berakibatkan munculnya kendala-kendala yang terjadi selama proses pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT Logistax Mitratama Solusi sebaiknya lebih teliti lagi pada saat sinkronisasi data dan dokumen dari PT CMT agar tidak ada dokumen yang tidak lengkap apalagi sampai hilang. Penulis berharap dengan terbentuknya komunikasi yang baik, tidak ada lagi kendala yang memperlambat proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).